

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 5 / 4 / PBI / 2003

TENTANG

**PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN
SURAT UTANG NEGARA**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.01/2003 tanggal 10 Februari 2003;
 - b. bahwa ketentuan pelaksanaan lelang Surat Utang Negara di pasar perdana telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/2003 tanggal 4 Maret 2003 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk melaksanakan fungsi Bank Indonesia sebagai penatausaha Surat Utang Negara dan sebagai agen untuk pelaksanaan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di pasar sekunder, dipandang perlu untuk mengatur mekanisme lelang Surat Utang Negara yang transparan dan sistem penatausahaan Surat Utang Negara yang efisien, efektif, akurat dan terpercaya dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.
2. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
3. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
5. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
6. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
7. Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat ikut serta dalam Lelang Surat Utang Negara.

8. Diskonto adalah selisih antara harga pasar dengan nilai nominal.
9. *Yield to Maturity* atau *Yield* adalah tingkat imbal hasil (keuntungan) yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
10. Penawaran Pembelian Kompetitif (*competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
11. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (*non-competitive bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (*yield*) yang diinginkan penawar.
12. Lelang Surat Utang Negara adalah penjualan Surat Utang Negara dengan cara Peserta Lelang mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
13. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry*, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
14. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
15. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia.
16. *Free of Payment* yang untuk selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Utang Negara dengan cara setelmen surat berharga dilakukan di *Central Registry*, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

BAB II
FUNGSI BANK INDONESIA
DALAM PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA
PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola Surat Utang Negara, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam rangka menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Surat Utang Negara;
- b. bertindak sebagai agen lelang dalam penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana yang antara lain mengusulkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang, melakukan seleksi calon Peserta Lelang, mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia, mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara, melaksanakan Lelang Surat Utang Negara, dan mengumumkan keputusan hasil Lelang Surat Utang Negara;
- c. dapat bertindak sebagai agen dalam pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder untuk kepentingan dan atas permintaan Pemerintah;
- d. menatausahakan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara.

BAB III
KARAKTERISTIK SURAT UTANG NEGARA

Pasal 3

Surat Utang Negara yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut :

a. diterbitkan ...

- a. diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless);
- b. diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
- c. Surat Perbendaharaan Negara diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dengan pembayaran bunga secara Diskonto;
- d. Obligasi Negara diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon mengambang (variable rate), kupon tetap (fixed rate), dan atau pembayaran bunga secara Diskonto.

Pasal 4

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara.

BAB IV LELANG SURAT UTANG NEGARA

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan Peserta Lelang.
- (2) Bank Indonesia melakukan seleksi calon Peserta Lelang berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjuk Peserta Lelang berdasarkan hasil seleksi calon Peserta Lelang yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bank Indonesia mengumumkan Peserta Lelang yang ditunjuk Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 6

- (1) Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi dapat membeli Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
- (2) Pembelian Surat Utang Negara di Pasar Perdana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan penawaran pembelian kepada Bank Indonesia melalui Peserta Lelang yang terdiri dari Bank, Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Perusahaan Efek.
- (3) Dalam Lelang Surat Utang Negara, Bank dan Perusahaan Efek dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama diri sendiri dan pihak lain sedangkan Perusahaan Pialang Pasar Uang hanya dapat mengajukan penawaran pembelian untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 7

- (1) Penawaran pembelian dalam Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif atau dengan cara kombinasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama diri sendiri maka penawaran pembelian hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif.
- (3) Dalam hal Peserta Lelang melakukan penawaran pembelian Surat Utang Negara untuk dan atas nama pihak lain maka penawaran pembelian dapat diajukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif.
- (4) Menteri Keuangan Republik Indonesia menentukan alokasi Penawaran Pembelian Non-kompetitif sebelum pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia melakukan Lelang Surat Utang Negara sesuai kebutuhan Pemerintah dan atas permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang Surat Utang Negara berdasarkan pemberitahuan Lelang Surat Utang Negara oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan hasil dan pemenang Lelang Surat Utang Negara.
- (2) Penentuan pemenang Lelang Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan sistem penentuan hasil Lelang Surat Utang Negara dengan metode harga beragam (multiple price) atau dengan metode harga seragam (uniform price).
- (3) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.
- (4) Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang Surat Utang Negara secara keseluruhan kepada publik pada hari pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 10

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia berhak menolak seluruh atau sebagian dari penawaran pembelian Surat Utang Negara.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan penolakan seluruh atau sebagian penawaran pembelian Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V
PEMBELIAN DAN PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DI PASAR SEKUNDER

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia ditunjuk sebagai agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder berdasarkan permintaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI
PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan Surat Utang Negara secara elektronik.
- (2) Penatausahaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kegiatan pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen transaksi baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder, pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara yang jatuh waktu.
- (3) Bank Indonesia dapat menunjuk dan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VII

PENCATATAN KEPEMILIKAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 13

- (1) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan tanpa warkat (*scripless*) dan secara *book entry*.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara dilakukan secara *two-tier system* oleh *Central Registry* dan *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Catatan kepemilikan Surat Utang Negara secara elektronik pada sistem *Central Registry* dan *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Pasal 14

- (1) *Central Registry* melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry*, dan pihak lain yang memiliki rekening surat berharga di *Central Registry*.
- (2) Pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara yang dilakukan oleh Bank dan pihak lain yang tidak memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* dilakukan melalui *Sub-Registry*.

Pasal 15

- (1) *Sub-Registry* hanya melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
- (2) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara pada rekening surat berharga *Sub-Registry* di *Central Registry* bersifat global (*omnibus account*).

(3) Pencatatan ...

- (3) Pencatatan kepemilikan nasabah secara individual ditatausahakan *Sub-Registry* secara *book entry*.
- (4) Pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara pada rekening surat berharga *Sub-Registry* di *Central Registry* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bukan merupakan bukti kepemilikan Surat Utang Negara atas nama *Sub-Registry*.
- (5) Kepemilikan Surat Utang Negara atas nama nasabah wajib dicatat secara terpisah dari aset *Sub-Registry*.
- (6) *Sub-Registry* tidak diperbolehkan memelihara rekening Surat Utang Negara untuk dan atas nama diri sendiri, pengurus, pemegang saham dan pengelola serta pegawai.
- (7) *Sub-Registry* dapat mengenakan biaya administrasi kepada nasabah pemilik Surat Utang Negara.

BAB VIII

SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA

Pasal 16

- (1) Setelmen transaksi Surat Utang Negara di Pasar Perdana dilakukan sebagai berikut:
 - a. Surat Perbendaharaan Negara pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang Surat Perbendaharaan Negara (T+1);
 - b. Obligasi Negara selambat-lambatnya pada 5 (lima) hari kerja berikutnya setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
- (2) Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder terdiri dari setelmen surat berharga dan atau setelmen dana.

- (3) Setelmen transaksi Surat Utang Negara baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.
- (4) Setelmen transaksi Surat Utang Negara secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen *gross to gross* dan atau setelmen *gross to net*.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan transaksi Surat Utang Negara, pihak yang tidak memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* wajib menunjuk suatu *Sub-Registry* untuk melakukan setelmen surat berharga.
- (2) Dalam melakukan transaksi Surat Utang Negara, pihak yang melakukan setelmen transaksi Surat Utang Negara secara DVP dan tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia wajib menunjuk suatu Bank untuk melakukan setelmen dana.
- (3) Pihak yang melakukan transaksi Surat Utang Negara di Pasar Sekunder wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening surat berharga di *Central Registry* atau di *Sub-Registry* untuk memenuhi kewajiban setelmen surat berharga.
- (4) Bank yang melakukan transaksi Surat Utang Negara baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain, wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen dana.
- (5) Dalam hal Bank atau pihak lain yang melakukan transaksi Surat Utang Negara tidak dapat memenuhi kewajiban untuk setelmen surat berharga dan atau setelmen dana maka setelmen Surat Utang Negara atas transaksi yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 18

Dalam rangka setelmen Surat Utang Negara, Bank Indonesia berwenang untuk :

- a. mendebet rekening surat berharga pemilik rekening di *Central Registry*, baik untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain;
- b. mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, baik untuk dan atas nama Bank yang bersangkutan maupun untuk dan atas nama pihak lain.

BAB IX

**PEMBAYARAN BUNGA (KUPON) DAN PELUNASAN POKOK SURAT
UTANG NEGARA JATUH WAKTU**

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok Surat Utang Negara sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.
- (3) Pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry*.
- (4) *Sub-Registry* dan pemilik Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry* namun tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia wajib menunjuk suatu Bank untuk menerima pembayaran bunga (kupon) dan pokok jatuh waktu.

BAB X
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 20

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya administrasi atas pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang dan biaya penatausahaan Surat Utang Negara kepada pemilik rekening surat berharga di *Central Registry*.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 21

Bank Indonesia melaporkan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara secara berkala kepada Pemerintah.

BAB XII
SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Peserta Lelang melakukan Penawaran Pembelian Non-kompetitif untuk dan atas nama diri sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Dalam hal Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara tidak melunasi kewajiban sampai dengan batas akhir waktu setelmen akibat Bank yang melakukan setelmen dana tidak memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia maka seluruh hasil Lelang Surat Utang Negara yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dimaksud adalah batal.

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap setiap transaksi batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta Lelang dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang Surat Utang Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi kepada *Sub-Registry* yang ditunjuk atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penghentian sementara atau pencabutan atas penunjukan sebagai *Sub-Registry*.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 25

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000 tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

-16-

Pasal 26

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5 / 4 / PBI / 2003
TENTANG
PENERBITAN, PENJUALAN DAN PEMBELIAN SERTA PENATAUSAHAAN
SURAT UTANG NEGARA**

UMUM

Dalam rangka membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran dan mengelola portofolio utang negara, Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara di dalam negeri.

Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Negara tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Pemerintah menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang dapat menyelenggarakan kegiatan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana (pasal 13), melakukan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder atas nama Pemerintah dalam rangka pengelolaan portofolio utang negara (pasal 14), dan melakukan penatausahaan Surat Utang Negara yang mencakup pencatatan penerbitan dan kepemilikan, kliring dan setelmen baik di Pasar Primer maupun di Pasar Sekunder, serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara (pasal 12).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Masukan ini dimaksudkan agar tercapai keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaksanaan pembelian dan penjualan di Pasar Sekunder mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Obligasi Negara yang diterbitkan tanpa kupon dan diperdagangkan berdasarkan sistem Diskonto disebut *Zero coupon bond*.

Pasal 4

Ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara antara lain mencakup tanggal penerbitan, unit terkecil yang diterbitkan, jumlah nominal penerbitan, tanggal pembayaran kupon dan tanggal jatuh tempo Surat Utang Negara.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengumuman ditujukan kepada Peserta Lelang dan kepada publik.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Pialang Pasar Uang adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabah di bidang pasar uang dan di bidang pasar modal khusus untuk Surat Utang Negara.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Efek adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kebutuhan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dituangkan dalam kalender penerbitan (calendar of issuance) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan kalender penerbitan (calendar of issuance) adalah rencana penerbitan Surat Utang Negara oleh Pemerintah pada periode tertentu.

Ayat (2)

Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara dilakukan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lainnya.

Pengumuman rencana Lelang Surat Utang Negara memuat sekurang-kurangnya waktu pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara, jumlah indikatif yang ditawarkan, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, mata uang, sistem penentuan pemenang Lelang Surat Utang Negara, dan waktu pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara, serta alokasi Penawaran Pembelian Kompetitif dan Penawaran Pembelian Non-kompetitif.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan harga beragam adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang Surat Utang Negara sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

Yang dimaksud dengan harga seragam adalah harga yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang Surat Utang Negara dengan harga seragam.

Sistem penentuan hasil pemenang Lelang Surat Utang Negara dapat dilakukan dengan sistem *Stop-out Rate* dan *Cut-off Rate*.

Yang dimaksud dengan sistem *Stop-out Rate* adalah penjualan Surat Utang Negara berdasarkan target jumlah Surat Utang Negara yang akan dijual Pemerintah.

Yang dimaksud dengan sistem *Cut-off Rate* adalah penjualan Surat Utang Negara berdasarkan target tingkat suku bunga (tingkat Diskonto atau *Yield*).

Ayat (3)

Pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara kepada Peserta Lelang yang memenangkan Lelang Surat Utang Negara dilakukan melalui sarana lelang dan sekurang-kurangnya mencakup nama pemenang, nilai nominal yang dimenangkan dan tingkat Diskonto atau *Yield* yang diperoleh.

Ayat (4)

Pengumuman hasil Lelang Surat Utang Negara kepada publik dilakukan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang sekurang-kurangnya mencakup jumlah Lelang Surat Utang Negara secara keseluruhan, rata-rata tertimbang tingkat Diskonto atau *Yield* hasil Lelang Surat Utang Negara, dan tingkat Diskonto atau *Yield* terendah dan tertinggi hasil Lelang Surat Utang Negara.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan setelmen transaksi Surat Utang Negara adalah setelmen yang terdiri dari setelmen dana dan atau setelmen surat berharga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *book entry* adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan tanpa warkat (scripless) dalam suatu jurnal elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Besarnya biaya yang dikenakan kepada nasabahnya diserahkan sesuai ketentuan masing-masing *Sub-Registry*.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan setelmen *Gross to gross* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (*trade by trade*).

Yang dimaksud dengan setelmen *Gross to net* adalah setelmen Surat Utang Negara dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (*trade by trade*) sedangkan setelmen dana secara *netting* sistem.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Bank Indonesia hanya melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok Surat Utang Negara sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Pelaporan tersebut antara lain mencakup posisi Surat Utang Negara yang diterbitkan, posisi kepemilikan Surat Utang Negara, Diskonto yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan Surat Utang Negara.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia memuat antara lain :

- a. tata cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
- b. kriteria dan persyaratan Peserta Lelang;
- c. persyaratan dan tata cara penunjukan *Sub-Registry*;
- d. tata cara penatausahaan Surat Utang Negara;
- e. besarnya biaya administrasi atas pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan biaya administrasi atas penatausahaan Surat Utang Negara.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas